



Pemerintah Kecamatan Klojen

jalan Surabaya no. 3 Kota Malang 65115 0341556114

<https://kecklojen.malangkota.go.id/>

Pemerintah Kota Malang / Pemerintah Kecamatan Klojen

Surat Keterangan Tidak Mampu

No. SK :

Persyaratan

1. Pengantar dari RT/RW dan Lurah;
2. b. Fotocopy KTP el sebanyak 1 lembar;
3. c. Fotocopy KK sebanyak 1 lembar;
4. d. Surat Pernyataan Tidak Mampu.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. Pemohon datang ke kecamatan dengan membawa berkas Surat Keterangan Tidak Mampu yang sudah ditandatangani Lurah;
2. b. Penyerahan berkas kepada petugas pelayanan di kecamatan;
3. c. Petugas pelayanan memeriksa ulang kelengkapan berkas/dokumen permohonan - Jika berkas/dokumen permohonan tidak lengkap dan benar, maka permohonan akan ditolak dan berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi; - Jika berkas/dokumen permohonan lengkap dan benar, maka Surat Keterangan Tidak Mampu akan diproses lebih lanjut sampai ditandatangani oleh Camat/Sekcam/Kasubbag. Umum dan Kepegawaian;
4. d. Penyerahan dokumen Surat Keterangan Tidak Mampu kepada pemohon;
5. e. Proses selesai.

Waktu Penyelesaian

15 Menit

pelayanan di selesaikan dalam 15 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Pemerintah Kecamatan Klojen

jalan Surabaya no. 3 Kota Malang 65115 0341556114

<https://kecklojen.malangkota.go.id/>

Pemerintah Kota Malang / Pemerintah Kecamatan Klojen

1. Surat Keterangan Tidak Mampu

Pengaduan Layanan

- a. Sarana Pelayanan Pengaduan, Saran, dan Masukan ; Web : kecklojen.malangkota.go.id
Telp : (0341) 556144
- b. Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada.